

ANALISIS PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)

Rakhma Idawani Nasution, Meyzi Heriyanto, dan Lena Farida

Program Studi Magister Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas, Km. 12,5 Panam Pekanbaru, 28293

Abstract: Analysis of Land and Rural Land and Urban Tax Management (PBB-P2). This study aims to determine how the readiness of the Government of Meranti Islands in the management of Land and Rural Land and Urban Tax (PBB P2) as a local tax. Respondents in this study amounted to 47 people consisting of employees of Dinas DPPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti. The type of research is quantitative descriptive. Data collection techniques are questionnaires and interviews. The data were analyzed using Likert scale. Based on data analysis using Regulation indicator, Human Resources, Facilities and infrastructure, Budget, Socialization, and Cooperation with related parties it can be concluded that the Local Government of Meranti Islands Regency is Ready to implement the Application of Law Number 28 Year 2009 on Tax Regional and Retribution.

Keywords: analysis, management, tax

Abstrak: Analisis Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesiapan Pemerintah Kepulauan Meranti dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sebagai pajak daerah. Responden pada penelitian ini berjumlah 47 orang yang terdiri dari pegawai Dinas DPPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti. Jenis penelitian adalah deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data adalah kuesioner dan wawancara. Data dianalisis dengan menggunakan skala likert. Berdasarkan analisis data dengan menggunakan indikator Regulasi, Sumber Daya Manusia, Sarana dan prasarana, Anggaran, Sosialisasi, serta Kerja sama dengan pihak-pihak terkait dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Siap untuk melaksanakan Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kata kunci: analisis, pengelolaan, pajak

PENDAHULUAN

Dalam Rangka mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, Pemerintah memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan lebih banyak kewenangan kepada daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan untuk mengatur sumber-sumber penerimaan

daerah sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah.

Setiap hal dalam perpajakan diatur dalam suatu Undang-Undang, karena yang menjadi acuan utama dalam perpajakan adalah Undang-Undang. Undang-Undang dalam perpajakan bersifat dinamis, maksudnya adalah Undang-Undang akan selalu mengalami perubahan disesuaikan dengan keadaan saat ini. Begitu juga dengan pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerin-

tah Daerah merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan adanya kebijakan tersebut maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan atau penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Sehingga dengan kebijakan yang baru pemerintah daerah memperoleh pendapatan tambahan, yang awalnya hanya menerima tujuh jenis pajak, setelah adanya pengalihan pemerintah daerah menerima empat tambahan jenis pajak menjadi sebelas jenis pajak, empat tambahan jenis pajak tersebut adalah pajak air tanah, pajak sarang burung walet, PBB Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak dan Retribusi Daerah ada dua hal baru, yaitu dimasukkannya PBB-P2 dan BPHTB sebagai pajak daerah yang sebelumnya merupakan pajak pusat yang telah disahkan pada tanggal 15 September 2009 dan mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Januari 2010. Pengalihan PBB-P2 dan BPHTB dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah merupakan langkah maju yang dilakukan oleh Pemerintah dalam penataan sistem perpajakan nasional. Berbagai pihak menilai kebijakan tersebut sudah tepat dilakukan, namun yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan sehingga daerah benar-benar dapat melakukan pemungutan PBB-P2 dan BPHTB dengan baik sebagai sumber PAD (Paddu, 2012). Pengaturan tentang PBB-P2 di Kabupaten Kepulauan Meranti tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Pengalihan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah membawa dampak/implikasi walau sekecil apapun itu. Pertanyaan pro-kontra mengenai siap dan tidak siapakah pemerintah daerah mengelola PBB-P2 ini akan terus timbul hal ini dapat dilihat dari kesiapan Sumber daya Manusia, dimana proses pemungutan PBB-P2 memerlukan kesiapan sumber daya manusia (SDM) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang nantinya akan melaksanakan pengadministrasian PBB secara otonom. Belum adanya tenaga Penilai, Pengawas, dan Juru Sita yang merupakan tenaga fungsional harus mendapatkan perhatian. Pemenuhan kebutuhan SDM dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas SDM agar dapat mempunyai keterampilan yang dibutuhkan, atau melalui rekrutmen pegawai baru dengan kualifikasi tersebut. Selanjutnya payung hukum/ regulasi, aturan hukum teknis pelaksanaan kegiatan (peraturan pelaksana, Juknis) sebagai panduan/acuan langkah-langkah kegiatan pemungutan PBB-P2. Pertanyaan penelitian adalah bagaimana kesiapan dalam pengelolaan PBB-P2 di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Terkait dengan pengelolaan PBB-P2, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti harus melakukan berbagai persiapan, seperti penyusunan format kerjasama dengan pihak terkait, pelatihan sumber daya manusia, dan penyediaan sarana dan prasarana, penganggaran untuk menunjang pengelolaan PBB-P2. Persiapan tersebut dilakukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti agar siap dan dapat mengatasi berbagai kendala dalam pengelolaan PBB-P2. Dalam pengelolaan PBB-P2. Pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana kesiapan dalam pengelolaan PBB-P2 di Kepulauan Meranti ?. Dalam pengelolaan PBB-P2, menurut wahyudi (2012) ada kesiapan :

1. Regulasi

Regulasi yang perlu segera disiapkan adalah berupa peraturan daerah (perda) tentang PBB P2. Perda PBB P2 yang telah

disusun perlu dibahas dan disahkan terlebih dahulu oleh DPRD. Kemudian Perda tersebut disampaikan ke Provinsi dan setelah itu dimintakan persetujuan ke Menteri Keuangan cq. Menteri Dalam Negeri. Setelah perda disetujui selanjutnya pemda akan membuat surat pemberitahuan ke Menkeu cq. Mendagri tentang permintaan pendaerahan PBB P2 paling lambat 31 Juni sebelum tahun pengalihan. Peraturan pendukung yang perlu dibuat minimal menyangkut: Klasifikasi NJOP, Tata cara pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek pajak, Tata cara penerbitan SPPT, Tata cara pembetulan dan pembatalan, tata cara pengajuan pengurangan, keberatan, banding dan peninjauan kembali atas keputusan keberatan, tata cara penagihan dengan surat paksa dan pelaksanaan penagihan seketika sekaligus, tata cara pengembalian kelebihan pembayaran PBB P2, tata cara pembayaran, penyetoran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak dan Tata cara pelayanan.

2. SDM

Organisasi tatalaksana pengelola PBB P2 tentunya akan mengalami perubahan ketika dikelola oleh pemda. Cara paling efisien adalah dengan melakukan *maching* terhadap fungsi-fungsi pengelolaan PBB P2 yang selama ini ada di Dirjen Pajak ke dalam organisasi di pemda itu sendiri. Terkait dengan SDM yang perlu dilakukan setelahnya adalah melakukan pendidikan dan pelatihan yang terdiri dari 3 tahap: (1) Pendidikan dan pelatihan pengelolaan PBB P2 secara umum, (2) Pendidikan dan pelatihan PBB P2 lebih spesifik (pendataan, penilaian, penetapan dan lain-lain), (3) Pemagangan di KPP Pratama.

3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang perlu disiapkan oleh pemda Kabupaten/Kota paling tidak meliputi 3 aspek antara lain: (1) Tempat Pelayanan yang akan menerima paling tidak 19 jenis pelayanan dan tempat penerima pembayaran PBB P2 (2) ATK yang meliputi blangko SPPT, blangko STTS, blangko

DHKP, ribbon HS printer, blangko pendukung lain seperti SPOP, LSPOP dan Pelayanan (3) Perangkat IT yang meliputi *hardware*, *software*, data dan dokumentasi.

4. Kerjasama Dengan Pihak Terkait

Kerjasama dengan pihak-pihak terkait perlu dibangun kembali oleh pemda setempat mengingat kerjasama yang selama ini terjalin antara pihak-pihak tersebut dengan Dirjen Pajak akan segera berakhir seiring dengan beralihnya PBB P2 ke pemda. Kerjasama yang perlu dibangun adalah antara lain dengan: Bank penerima pembayaran, termasuk pembukaan rekening penerimaan PBB P2 di bank yang sehat dan pembukaan *payment point*. Perlu juga dipikirkan untuk tetap dikembangkan *payment online system* (POS) seperti yang selama ini sudah berjalan, Kas daerah, BPN, PPAT Notaris dan Kantor lelang.

5. Sosialisasi

Sosialisasi peralihan pengelolaan perlu sedini mungkin dilakukan terutama kepada pihak-pihak sebagai berikut: Internal Pemda (lurah, camat, petugas pemungut, RT/RW dan petugas lainnya), DPRD, Propinsi; Bank-bank penerima pembayaran, Instansi terkait BPN, Notaris PPAT, Kantor lelang, Asosiasi Notaris, Developer property, Pemuka masyarakat dan Masyarakat umum.

6. Anggaran

Bagian yang sangat penting lainnya adalah penganggaran atas seluruh persiapan yang telah direncanakan di atas. Anggaran perlu segera disiapkan dalam APBD pemda masing-masing. Anggaran yang dibutuhkan antara lain untuk keperluan: Pengadaan Sarana Pelayanan, Pengadaan ATK, Pengadaan IT (*hardware* dan *software*), Pengadaan POS, Pelatihan SDM, Sosialisasi dan *launching*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan PBB-P2 Kabupaten Kepulauan Meranti.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Teknik pengumpulan atau pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui metode kuesioner dan wawancara. Populasi yang menjadi unit analisis adalah satuan kerja dalam Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Adapun yang menjadi sampel dalam

penelitian ini adalah Pegawai Bagian PBB dan BPHTB, Pegawai Bagian PAD, Pegawai UPTD, Pegawai BPN Pemerintah Kabupaten Meranti dan Notaris yang ada di Lingkungan Kabupaten Kepulauan Meranti sebanyak 50 responden. Peneliti juga *menggunakan informan sebagai narasumber penelitian*, informan dalam penelitian ini adalah 1 (Satu) Orang Kepala Dinas DPPKAD, 1 (Satu) Orang Plt. Kabid PBB dan BPHTB di DPPKAD dan 1 (Satu) Orang Plt. Kasi Pendataan PBB dan BPHTB di DPPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti. Analisis data menggunakan skala likert.

Tabel 1. Informan sebagai narasumber penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Bambang Suprianto, SE.MM	Kepala Dinas DPPKAD
2	Erry Yoserizal, SE	Plt. Kabid PBB dan BPHTB
3	Risky Auliansyah, SE	Plt. Kasi Pendataan PBB dan BPHTB

HASIL

Penentuan besarnya sampel menggunakan sejumlah keseluruhan kuisisioner (50 buah) yang telah peneliti sebar pada masing-masing unit kerja dan mendapatkan balasnya (47 buah). Berdasarkan Uji Validitas Data diketahui bahwa seluruh item pertanyaan penelitian memiliki nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ sehingga item pernyataan untuk variabel-variabel penelitian diatas dapat dikatakan valid. Artinya keseluruhan item pernyataan kuesioner dapat digunakan dalam penelitian ini. Sedangkan hasil uji reliabilitas diatas, terlihat bahwa variable-variabel penelitian telah bersifat reliabel, dikarenakan nilai Alpha Cronbach's $> 0,600$.

Hasil penilaian kesiapan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Pengelolaan PBB-P2 berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 menggunakan skala likert dengan melihat variabel Regulasi (Peraturan dan SOP), Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasaranan, Kerjasama dengan Pihak Terkait, Sosialisasi dan Anggaran dijelaskan sebagai berikut:

Kesiapan Regulasi

Kesimpulan untuk variabel kesiapan Regulasi (Peraturan dan SOP) dalam dalam pengelolaan PBB-P2 dengan menggunakan skala likert, sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Total Jawaban Responden} &= 175+171+168+174+169+169+170+175+1 \\ & \quad 80+162+168+151+154+169+171 = 2526 \\ \text{Nilai Tertinggi} &= 15 \times 47 \times 5 \\ &= 3525 \\ \text{Nilai Terendah} &= 47 \times 15 \times 1 \\ &= 705 \end{aligned}$$

$$I = \frac{\text{Nilai Tertinggi} - \text{Nilai Terendah}}{\text{Banyak Kelas}}$$

$$\begin{aligned} I &= \frac{3525 - 705}{5} \\ &= 564 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan diatas maka skor yang didapatkan dalam Parameter untuk kesiapan Regulasi (Peraturan dan SOP) dalam Pengelolaan PBB-P2 adalah sebanyak 2526 skor. Jumlah skor berada pada rata-rata interval 2397 dan 2961 yakni dalam kondisi "SIAP" dengan skor 2526 jawaban. Maka dapat disimpulkan bahwa parameter kesiapan komitmen Regulasi (Peraturan dan

SOP) dalam Pengelolaan PBB-P2 di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berada di keadaan yang “SIAP”, berupa kesiapan yang didukung oleh Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Asli Daerah, Perbup SOP PBB-P2 Nomor Tahun 2013 dan 10 Perbup tentang tata cara pengelolaan PBB-P2 Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kesiapan Sumber Daya Manusia

Cara penarikan kesimpulan untuk Variabel Kesiapan Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan PBB-P2, dapat dilihat dari Lampiran Tabulasi Jawaban Kuesioner dengan menggunakan skala likert, sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Total Jawaban Responden} \\ &= 163+168+154+166+141+150+149+156+ \\ & \quad 1 \quad 48 \\ &= 1395 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Nilai Tertinggi} &= 9 \times 47 \times 5 \\ &= 2115 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Nilai Terendah} &= 9 \times 47 \times 1 \\ &= 423 \end{aligned}$$

$$I = \frac{\text{Nilai Tertinggi} - \text{Nilai Terendah}}{\text{Banyak Kelas}}$$

$$\begin{aligned} I &= \frac{2115 - 423}{5} \\ &= 338 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan diatas maka skor yang didapatkan dalam Parameter untuk kesiapan SDM dalam penerapan SAP Berbasis Akruar adalah sebanyak 1395 skor Jawaban. Jumlah skor berada pada rata-rata interval 1100 dan 1438. Maka dapat diketahui bahwa kesiapan SDM pada Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Pengelolaan PBB-P2 dalam kondisi yang “Cukup Siap”. Belum adanya Tenaga fungsional seperti tenaga Penilai, Pengawas, dan Juru Sita dan tenaga operator dalam menjalankan aplikasi PBB-P2 harus mendapatkan perhatian Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kesiapan Sarana Prasarana

Kesimpulan untuk Variabel Kesiapan Sarana Prasarana dalam Pengelolaan PBB-P2, dapat dilihat dari Lampiran Tabulasi

Jawaban Kuesioner dengan menggunakan skala likert, sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Total Jawaban Responden} \\ &= 148 + 150+178+165+165+165 = 971 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Nilai Tertinggi} &= 6 \times 47 \times 5 \\ &= 1410 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Nilai Terendah} &= 47 \times 6 \times 1 \\ &= 282 \end{aligned}$$

$$I = \frac{\text{Nilai Tertinggi} - \text{Nilai Terendah}}{\text{Banyak Kelas}}$$

$$\begin{aligned} I &= \frac{1410 - 282}{5} = 225,6 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan diatas maka skor yang didapatkan dalam Parameter untuk kesiapan Sarana Prasarana dalam Pengelolaan PBB-P2 adalah sebanyak 971 skor jawaban. Jumlah skor berada pada rata-rata interval antara 958 dan 1184. Maka dapat diketahui bahwa dalam kesiapan sarana dan prasarana dalam Pengelolaan PBB-P2 di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berada di kategori “SIAP”, baik berupa kesiapan sarana ruangan/ tempat pelayanan yang memadai untuk wajib pajak, kesiapan dukungan sarana prasarana perangkat IT meliputi *hardware*, *software*, data dan dokumentasi, kesiapan dukungan sarana prasarana ATK yang meliputi blangko SPPT, blangko STTS, blangko DHKP, ribbon HS printer, blangko pendukung lain seperti SPOP dan LSPOP.

Kesiapan Kerjasama Dengan Pihak Terkait

Kesimpulan untuk Variabel Kesiapan Kerjasama Dengan Pihak Terkait dalam Pengelolaan PBB-P2, dapat dilihat dari Lampiran Tabulasi Jawaban Kuesioner dengan menggunakan skala likert, sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Total Jawaban Responden} \\ &= 150 + 152+162 = 464 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Nilai Tertinggi} &= 3 \times 47 \times 5 \\ &= 705 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Nilai Terendah} &= 47 \times 3 \times 1 \\ &= 141 \end{aligned}$$

$$I = \frac{\text{Nilai Tertinggi} - \text{Nilai Terendah}}{\text{Banyak Kelas}}$$

$$I = \frac{705 - 141}{5} = 113$$

Dari hasil perhitungan diatas maka skor yang didapatkan dalam Parameter untuk Kerjasama dengan pihak terkait dalam pengelolaan PBB-2 adalah sebanyak 464 skor Jawaban. Jumlah skor berada pada rata-rata interval 367 dan 479. Maka dapat diketahui bahwa kesiapan Kerjasama dengan pihak terkait dalam pengelolaan PBB-2 dalam kondisi yang "Cukup Siap". Dimana dari tahun 2014 sampai dengan awal tahun 2016 Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Menjalani kerjasama dengan Bank Syariah Mandiri (BSM) sebagai bank penampung pembayaran PBB-P2. Tapi kerjasama ini masih dianggap belum optimal karena belum dikembangkannya payment online system (POS) yaitu pembayaran secara online sehingga dapat mempermudah wajib pajak dalam pembayaran PBB-P2.

Kesiapan Sosialisasi

Kesimpulan untuk Variabel Sosialisasi dalam Pengelolaan PBB-P2, dapat dilihat dari Lampiran Tabulasi Jawaban Kuesioner dengan menggunakan skala likert, sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Total Jawaban Responden} &= 174 + 180 + 169 + 170 = 693 \\ \text{Nilai Tertinggi} &= 4 \times 47 \times 5 \\ &= 940 \\ \text{Nilai Terendah} &= 47 \times 4 \times 1 \\ &= 188 \end{aligned}$$

$$I = \frac{\text{Nilai Tertinggi} - \text{Nilai Terendah}}{\text{Banyak Kelas}}$$

$$I = \frac{940 - 188}{5} = 150,4$$

Dari hasil perhitungan diatas maka skor yang didapatkan dalam Parameter untuk kesiapan Sarana Prasarana dalam pelaksanaan SAP Berbasis Akrual adalah sebanyak 693 skor jawaban. Jumlah skor berada pada rata-rata interval antara 639 dan 790. Maka dapat diketahui bahwa dalam kesiapan Sosialisasi dalam pengelolaan PBB-P2 di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berada di kategori "SIAP", Pemerintah Daerah telah melakukan sosialisasi di 9

kecamatan yaitu Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kecamatan Rangsang, Kecamatan Rangsang Barat, Kecamatan Rangsang Pesisir, Kecamatan Merbau, Kecamatan Tasik Putri Puyu dan Kecamatan Pulau Merbau, dan telah melaksanakan sosialisasi yang di hadiri oleh Notaris, BPN, Pemuka Masyarakat dan Masyarakat umum tentang pengelolaan PBB-P2 yang mulai tahun 2014 telah dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kesiapan Anggaran

Kesimpulan untuk Variabel Anggaran dalam Pengelolaan PBB-P2, dapat dilihat dari Lampiran Tabulasi Jawaban Kuesioner dengan menggunakan skala likert, sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Total Jawaban Responden} &= 151 + 173 + 160 + 175 + 162 = 821 \\ \text{Nilai Tertinggi} &= 5 \times 47 \times 5 \\ &= 1175 \\ \text{Nilai Terendah} &= 47 \times 5 \times 1 \\ &= 235 \end{aligned}$$

$$I = \frac{\text{Nilai Tertinggi} - \text{Nilai Terendah}}{\text{Banyak Kelas}}$$

$$I = \frac{1175 - 235}{5} = 188$$

Dari hasil perhitungan diatas maka skor yang didapatkan dalam Parameter untuk kesiapan Sarana Prasarana dalam pelaksanaan SAP Berbasis Akrual adalah sebanyak 821 skor jawaban. Jumlah skor berada pada rata-rata interval antara 799 dan 987. Maka dapat diketahui bahwa dalam kesiapan Anggaran dalam pengelolaan PBB-P2 di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berada di kategori "SIAP", baik berupa kesiapan sarana ruangan yang memadai untuk pelayanan PBB-P2, kesiapan dukungan sarana prasarana perangkat lunak, kesiapan dukungan sarana prasarana basis data pendukung operasionalisasi, kesiapan anggaran pelatihan SDM, kesiapan anggaran sosialisasi dan launching PBB-P2, kesiapan administrasi yang memadai dan mempunyai kemauan dan integritas untuk menyiapkan dukungan anggaran.

PEMBAHASAN

Latar belakang pembentukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 antara lain untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam mengatur pajak daerah dan retribusi daerah, meningkatkan akuntabilitas dalam penyediaan layanan dan pemerintahan dan memperkuat otonomi daerah. Pengelolaan PBB-P2 menjadi tantangan baru bagi Kabupaten Kepulauan Meranti yang mana merupakan kabupaten termuda di Provinsi Riau. Kabupaten Kepulauan Meranti telah mengirim surat pemberitahuan tentang kesiapan mengelola PBB-P2 ke Kementerian Keuangan dengan surat Nomor 970/DPPKAD/IV/2013/102 ke Kementerian Dalam Negeri Nomor 970/DPKAD/IV/2013/101.

Adapun beberapa kendala yang peneliti teliti di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terkait Pengelolaan PBB-P2 adalah Regulasi (Peraturan dan SOP), Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak memadai, Sarana Prasarana, Kerjasama dengan Pihak Terkait, Sosialisasi, dan Penganggaran.

Hasil wawancara key informan 1 Bapak Bambang Suprianto, SE, M.M selaku Kepala DPPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti :

“Sejak tahun 2013 kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk menerima pengelolaan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat salah satunya dengan dikeluarkannya Perda Nomor. 10 tahun 2011 tentang pajak asli daerah dan 11(sebelas) Perbup PBB-P2. Dimana didalamnya diatur tata cara untuk pengelolaan PBB-P2 di Kabupaten kami. Jadi persiapan yang pertama yang dilakukan dalam penerimaan pengelolaan PBB-P2 dari pemerintah pusat adalah mempersiapkan Regulasi (Peraturan dan SOP). Sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2009 semenjak tahun 2014 kami telah mengelola PBB-P2”.

Regulasi

Key Informan ke 2 Bapak Erry Yoserizal, SE selaku Plt. Kabid PBB dan BPHTB DPPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti

menyatakan:

“Dilihat dari sisi Regulasi (Peraturan dan SOP), saya menilai pemerintah daerah meranti cukup siap. Karena Pengelolaan PBB-P2 di Kabupaten Kepulauan Meranti telah dilaksanakan pada tanggal 1 januari 2014 sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2009, Peraturan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor. 213/PMK.07/2010 dan Nomor. 58 tahun 2010. Dalam peraturan tersebut Pemerintah Daerah di haruskan untuk menyusun peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tentang tata cara pengelolaan PBB-P2 sebelum tahun peralihan atau selambat-lambatnya sebelum 1 januari 2014. Dan itu sudah kita lakukan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor. 10 tahun 2011 tentang pajak asli daerah serta 10 (sepuluh) Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang tata cara pengelolaan PBB-P2 dan SOP PBB-P2 Nomor. 12 Tahun 2013, Dengan peraturan ini menjadi dasar kita dalam Regulasi Pemda dalam pelaksanaan Pengelolaan PBB-P2”.

Sumber Daya Manusia

Ditinjau dari segi sumber daya manusia di DPPKAD harus mengetahui siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa yang bertugas melakukan pemungutan adalah seluruh pegawai yang ada di DPPKAD. Walaupun dalam pembagian kerja terdapat bagian yang memungut langsung dan tidak langsung tapi tujuannya sama yakni melakukan pemungutan. Keberadaan sumber daya manusia di DPPKAD menunjukkan masih belum memadai dari segi jumlah. Hal ini dikarenakan tidak sebandingnya antara perbandingan jumlah pelaksana dengan jumlah wajib pajak yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada kepala DPPKAD mengungkapkan bahwa keberadaan 1 (satu) Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) serta 3 (tiga) Unit Pelaksana Tingkat Daerah (UPTD)

dinilai masih belum optimal untuk memberikan pelayanan pemungutan PBB-P2 kepada kurang lebih 5.000 wajib pajak di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Key Informan 1 Bapak Bambang Suprianto, SE, M.M Selaku Kepala DPPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti

“Saat ini kami hanya memiliki 3 (tiga) fungsi bagian yaitu Bagian Penilaian dan Penetapan PBB dan BPHTB, Bagian pendataan PBB dan BPHTB dan Bagian Pendaftaran PBB dan BPHTB. Kami saat ini belum memiliki SDM yang dapat melakukan penilaian pajak dan juru sita.

Key Informan ke 2 Bapak Erry Yoserizal, SE selaku Plt. Kabid PBB dan BPHTB DPPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti:

“Untuk meningkatkan pengetahuan pegawai kami dalam pengelolaan PBB Kami sudah melaksanakan Bimtek PBB-P2 yang dilakukan dari tanggal 20 Mei s/d 07 Juni 2013 di ikuti 30 orang peserta di Selatpanjang dan juga telah mengirim PNS pengelola PBB untuk Magang di KPP-Pratama Bengkalis dari tanggal 26 Maret s/d 5 April 2013 yang ikuti 10 orang peserta”

Sarana Prasarana

Key Informan ke 2 Bapak Erry Yoserizal, SE selaku Plt. Kabid PBB dan BPHTB DPPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti menyatakan:

“Kita sudah menyiapkan segala sarana dan prasarana dalam pemberian pelayanan pengelolaan PBB-P2 yaitu salah satunya kita sudah merenovasi ruang untuk pelayanan PBB-P2 sehingga dapat memberikan kenyamanan kepada masyarakat untuk membayar pajak.”

Key Informan ke 3 Bapak Rizki Auliansyah, S.Sos Selaku Plt. Kasi. Pendataan PBB dan BPHTB DPPKAD menyatakan;

“Kita sudah menyiapkan sarana dan prasarana dalam pengelolaan PBB-P2 yaitu personal computer 12 (dua belas) unit, server 2 (dua) unit, Printer 9 (sembilan) unit dan GPS 2 (dua) unit.”

Kerjasama dengan Pihak Terkait

Salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah yang diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 - Nomor 58 Tahun 2010 adalah mempersiapkan kerja sama dengan pihak terkait. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menjalin kerja sama dengan pihak terkait, di antaranya dengan KPP Pratama Bengkalis, BPN, Notaris dan Bank Syariah Mandiri (BSM).

Key informan 2 Bapak Erry Yoserizal, SE selaku Plt. Kabid PBB dan BPHTB DPPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti menyatakan bahwa ;

“Saat ini kita telah bekerjasama dengan BSM yang ditunjuk sebagai Bank penampung dan penerima pembayaran PBB-P2 dan masyarakat tidak perlu ke kantor BSM untuk melakukan pembayaran karena BSM telah membuka konter di kantor DPPKAD yang khusus untuk melayani pembayaran PBB-P2.”

Sosialisasi

Key informan 2 Bapak Erry Yoserizal, SE selaku Plt. Kabid PBB dan BPHTB DPPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti menyatakan bahwa ;

“Dalam pemungutan dan pengelolaan PBB-P2 kami melakukan berbagai strategi untuk meningkatkan pemasukan pajak guna meningkatkan PAD diantaranya yaitu Sosialisasi terhadap masyarakat melalui aparat pemerintah yaitu melalui Camat kepada lurah atau kepala desa yang selanjutnya diteruskan kepada aparat desa yaitu kepala dusun/lingkungan, RT/RW, tokoh – tokoh masyarakat serta masyarakat umum”

Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat mengetahui pentingnya membayar pajak daerah untuk pembangunan infrastruktur daerah. Sosialisasi tersebut juga menjelaskan mekanisme, prosedur pendaftaran, tarif pajak, pemungutan, penagihan hingga sanksi-sanksi yang diberikan apabila ada penyimpanan dilapangan sehingga masyarakat

tahu dengan jelas apa saja yang menjadi kewajiban mereka (Surya Arisman, 2015)

Anggaran

Key Informan 1 Bapak Bambang Suprianto, SE, M.M Selaku Kepala DPPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti:

“Kita sudah menganggarkan segala kebutuhan untuk pengelolaan PBB-P2 seperti penganggaran ruang pelayanan, penganggaran untuk bimtek pengelolaan PBB-P2 dan penganggaran sosialisasi dan launching.”

Key informan 2 Bapak Erry Yoserizal, SE Selaku Plt. Kabid PBB dan BPHTB DPPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti menyatakan bahwa ;

“Kita sudah menyiapkan penganggaran untuk kelancaran pengelolaan PBB-P2 seperti pembelian peralatan penunjang pengelolaan PBB-P2 dan telah merenovasi tempat pelayanan PBB-P2, kita juga telah mengirim 3 PNS untuk magang di STAN di Jakarta selama 6 bulan. “

Kendala Dalam Pengelolaan PBB-P2.

Adapun kendala yang dihadapi dalam Kabupaten Kepulauan Meranti dalam pengelolaan PBB-P2 jika dilihat dari 6 (enam) sudut pandang kesiapan sebagai berikut :

1. Dari sisi Regulasi (Peraturan dan SOP) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah berada dalam kondisi ‘SIAP’ Ini sejalan dengan jumlah skor yang di peroleh berada di rata- rata interval 2397 dan 2961 dengan skor 2526 jawaban. Kesiapan Regulasi (Peraturan dan SOP) dapat dilihat dari terbitnya Perda Nomor 10 tahun 2011 tentang Pajak Asli Daerah, SOP PBB-P2 Nomor 12 tahun 2013 tentang tata cara pengelolaan PBB-P2.
2. Terbatasnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) atau Aparatur dalam pengelolaan PBB-P2. Hal ini dapat dilihat data yang di peroleh peneliti yakni dimana sarjana hanya berjumlah 16 Orang atau 34 %, pegawai yang berpendidikan Sarjana Muda (D3) berjumlah 7 Orang atau 15 %, sedangkan SMU berjumlah 24 orang atau 51 %. Hal yang

sama juga ditemukan dalam penelitian Baharuddin (2013), tentang kesiapan Kota Makassar menyambut pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan Tahun 2013.

3. Telah Tersedianya sarana prasarana, baik itu kesiapan dukungan sarana prasarana perangkat lunak, kesiapan dukungan sarana prasarana basis data pendukung operasionalisasi, tempat pelayanan, sarana perangkat lunak, sarana ATK dan perangkat IT berupa hardware dan software . Hal ini sejalan dengan hasil data yang diperoleh peneliti yakni berada pada rata- rata interval antara 958 dan 1184 sebanyak 971 skor jawaban yakni berada di kategori “ SIAP” .
4. Kesiapan kerjasaman dengan pihak terkait dalam pengelolaan PBB-P2 di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berada di kondisi “ CUKUP SIAP” yakni 464 skor Jawaban yang diperoleh peneliti pada rata-rata interval antara 367 dan 479. Maka dapat di disimpulkan bahwa Kesiapan kerjasaman dengan pihak terkait di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti masih belum terlaksana dengan baik. Jadi perlu adanya segera membuat bentuk dan format kerjasama yang baik dalam pengelolaan PBB-P2 sehingga dapat meningkatkan Pajak Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
5. Kesiapan Sosialisasi dalam pengelolaan PBB-P2 di Kabupaten Kepulauan Meranti berada pada kondisi “SIAP” dengan skor jawaban 693 yang diperoleh dari rata-rata 639 dan 790. Pemerintah Kabupaten kepulauan meranti telah melakukan sosialisai di Internal Pemda, BPN, Notaris, dan Pemuka Masyarakat melalui media elektronik, surat kabar, baleho dan spanduk.
6. Kesiapan Anggaran dalam pengelolaan PBB-P2 di Kabupaten Kepulauan Meranti berada pada kondisi “SIAP” dengan skor jawaban 821 yang diperoleh dari rata-rata 611 dan 799. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah

menganggarkan untuk bimtek pengelolaan PBB-P2, launching PBB-P2, dan merenovasi tempat pelayanan PBB-p2 untuk kenyamanan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB-P2.

Rencana Strategis Dalam Pengelolaan PBB-P2.

Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pengelolaan PBB-P2 antara lain;

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti telah menyusun Peraturan Daerah (Perda) yakni Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Asli Daerah dan 10 Peraturan Bupati yang mengantur tentang tata cara pengelolaan dan pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Kepulauan Meranti;
2. Mengumpulkan aparatur-aparatur negara (SDM) yang kompeten dan melakukan pengembangan atas pemahaman kepada para pengelola PBB-P2 melalui pelatihan atau bimbingan teknis mengenai tata cara pengelolaan PBB-P2;
3. Kabupaten Kepulauan Meranti telah merenovasi tempat pelayanan untuk memberikan kenyamanan bagi wajib pajak yang akan melakukan pembayaran PBB-P2 dan juga mengakomodir SISMIOIP sebagai system pengelolaan PBB-P2 yang dan diharapkan dapat menunjang kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk lebih mapan dan mantap dalam pengelolaan PBB-P2 di Kabupaten Kepulauan Meranti;
4. Kabupaten Kepulauan Meranti telah melakukan kerjasama dengan Bank Syariah Mandiri sebagai tempat penampung pembayaran PBB-P2 dan saat ini ada wacana untuk menjalin kerjasama dengan beberapa bank agar dapat mempermudah wajib pajak melakukan pembayaran PBB-P2. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti juga perlu melakukan format dan bentuk kerja sama dengan BPN dan Notaris;
5. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar

PBB-P2 maka pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan terus menerus melakukan sosialisasi PBB-P2 melalui media elektronik, media massa dan juga melakukan sosialisasi di setiap kecamatan;

6. Menempatkan pegawai pada posisi atau lingkup tugas yang sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing sehingga dapat lebih memahami dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya;
7. Melakukan perekrutan atau penerimaan pegawai untuk tahun berikutnya dengan mempertimbangkan tingkat dan latar belakang pendidikan khususnya yang berkaitan dengan lingkup tugas pengelolaan Pajak dan Keuangan Daerah

SIMPULAN

Kesiapan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang dilihat dari parameter kesiapan Regulasi, Saran dan Prasarana, Sosialisasi dan Anggaran menunjukkan interval rata-rata “SIAP”, sedangkan Sumber Daya Manusia dan Kerjasama dengan Pihak terkait menunjukkan parameter interval rata-rata yang “Cukup Siap”. Hal ini dikarenakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berlatar belakang sarjana masih sangat kurang, sehingga menjadi bantu sandungan bagi pemda dalam memahami mengenai Pengelolaan PBB-P2.

Kendala masih kurang terjalannya kerjasama yang baik dalam pengelolaan PBB-P2 antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan BPN dan Notaris. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Asli Daerah yang kemudian menjadi dasar pemerintah daerah mengelola PBB-P2.

DAFTAR RUJUKAN

- Baharuddin, Riswan. 2013. Analisis Kesiapan Kota Makassar Menyambut Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan Tahun 2013. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Makassar, tidak dipublikasikan.

- Sinaga, B. M. dan H. Siregar. 2005. *Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah di Indonesia*. Direktorat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Wahyuni, Dian. 2010. *Persiapan Pemerintah Menghadapi Peralihan Pajak Bumi dan Bangunan dari Pajak Pusat menjadi Pajak Daerah (Studi Kasus Jabodetabek)*. Tesis tidak diterbitkan. Jakarta: Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Surya Ariwirawan. 2014. *Analisis Implementasi dan Peranan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pedesaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Sinjai*, Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.